



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sdk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Purnama Matanari**, perempuan, 48 tahun, petani, Khatolik, beralamat di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, memberi kuasa kepada **Dr. Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., Erwin Nainggolan, S.H., M.Kn., dan Chrismo H. Sitorus, S.H.** Masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum di **Kantor Hukum PANUTURI**, beralamat kantor di Jln. Bunga Wijaya Kesuma No. 39 B Pasar IV, Kelurahan P.B Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Ronny Sianturi**, Perempuan, petani, beralamat di Lancang, Desa Pegagan Julu III, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Benson Sitanggang**, Laki-Laki, petani, beralamat di Lancang, Desa Pegagan Julu III, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ruminta Naibaho**, Perempuan, petani, beralamat di Desa Lae Hole Huta Buntul, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Rohana Sitanggang**, perempuan, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Roulina Sitanggang**, perempuan, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sdk tanggal 17 September 2024

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sdk tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 September 2022 menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 17 September 2024 dengan Nomor Register 79/Pdt.G/2024/PN Sdk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat Pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/20244 tidak dilanjutkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara dimaksud dari daftar register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), pihak Penggugat yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara aquo dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dimas Ari Wicaksono, S.H, dan Guntur Frans Gerri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sidikalang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Melva Mega Nanda,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Ari Wicaksono, S.H

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H

Guntur Frans Gerri, S.H

Panitera,

Melva Mega Nanda, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp150.000,00
- ATK / biaya proses	Rp100.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Sdk